

## PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

### *THE ROLE OF SHARIA FINANCING INSTITUTIONS IN IMPROVING THE ECONOMIC INDEPENDENCE OF VILLAGE COMMUNITIES*

Nurul Lailatul Vitriyah<sup>1\*</sup>, Rika Ristiawati<sup>2</sup>, Emilda Sari<sup>3</sup>, Mohammad Sigit Adi Nugraha<sup>4</sup>,  
Selly Silviawati<sup>5</sup>

Universitas Islam Jember, Indonesia<sup>1</sup>, STAI Al Muhajirin Purwakarta, Indonesia<sup>2</sup>,

Universitas Bengkulu, Indonesia<sup>3</sup>, Universitas Putra Indonesia Cianjur, Indonesia<sup>4</sup>,

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Bina Essa Bandung Barat, Indonesia<sup>5</sup>

\*Email Correspondence: nurlailav1106@gmail.com

#### **Abstract**

*Improving the economic independence of rural communities is one of the main goals of national economic development and requires the support of inclusive and just financial institutions. This study aims to analyze the role of Islamic financing institutions in enhancing the economic independence of village communities in District X through the provision of Sharia-compliant financing access and business assistance for micro-entrepreneurs. This research employs a qualitative approach with a case study method, using in-depth interviews, observations, and documentation involving micro-entrepreneurs, clients, and stakeholders of Islamic financing institutions. The findings indicate that Islamic financing institutions play a significant role in expanding access to capital, improving knowledge of Islamic financial management, and strengthening the capacity of micro-enterprises, as reflected in increased income and economic independence among most respondents. Nevertheless, limitations in financial literacy and understanding of Sharia principles are still found among rural communities, indicating the need for stronger educational programs and continuous mentoring. These results confirm that optimizing the role of Islamic financing institutions has great potential to support sustainable and equitable rural economic development.*

**Keywords:** Islamic financing institutions, economic independence, rural communities.

#### **Abstrak**

Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa merupakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi nasional yang menuntut dukungan lembaga keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa di Kabupaten X melalui penyediaan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah serta pendampingan usaha bagi pelaku usaha mikro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengusaha mikro, nasabah, serta pihak terkait lembaga pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah berperan signifikan dalam memperluas akses modal, meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan syariah, serta memperkuat kapasitas usaha mikro, yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dan kemandirian ekonomi sebagian besar responden. Namun, masih ditemukan keterbatasan literasi keuangan dan pemahaman prinsip syariah di kalangan masyarakat desa sehingga diperlukan penguatan program edukasi dan pendampingan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi peran lembaga pembiayaan syariah berpotensi besar mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Lembaga pembiayaan syariah, kemandirian ekonomi, masyarakat desa.

## **PENDAHULUAN**

Meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa merupakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam upaya meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa, peran lembaga pembiayaan syariah telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9,22% dari total populasi penduduk. Sementara itu, data Bank Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa rasio utang masyarakat desa terhadap pendapatan masih rendah, hanya sekitar 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa masih kesulitan untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang memadai.

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Masyarakat merupakan sebagian kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial dimana bagian-bagian yang ada didalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadian satu kesatuan yang terpadu (Bambang, 2014).

Selain itu, data survei yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Syariah (LPS) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% masyarakat desa yang telah memiliki akses ke lembaga pembiayaan syariah. Sementara itu, data survei yang dilakukan oleh Asosiasi Lembaga Pembiayaan Syariah (ASLPS) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa masih belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang lembaga pembiayaan syariah dan cara mengaksesnya.

Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah-ubah, menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari pinjaman modal usaha. Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam atau utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya (Sarifudin, 2013).

Situasi kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah masalah sosial yang sangat penting untuk dinalisis. Meskipun upaya untuk mengurangi kemiskinan saat ini belum berjalan dengan baik, tetepi telah banyak cara dan penyelesaian dalam mengurangi kemiskinan salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan modal usaha adalah Permodalan Nasional Madani (PNM) (Rahmadina dan Rahmah Muin, 2020) seperti dijelaskan dalam surat Al- Mulk ayat 15 yang berbunyi yang artinya: “dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan

makanlah sebagian dari rezeki–Nya. Dan hanya kepada Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Dalam upaya meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa, peran lembaga pembiayaan syariah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang lebih efektif dan efisien. Lembaga pembiayaan syariah dapat memberikan akses ke pembiayaan yang lebih terjangkau dan fleksibel, sehingga masyarakat desa dapat meningkatkan mandiri ekonomi mereka. Namun, sampai saat ini belum ada penelitian yang sistematis tentang peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa di Kabupaten X. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat desa dapat meningkatkan mandiri ekonomi mereka dengan menggunakan lembaga pembiayaan syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembiayaan**

Menurut Kasmir dalam (Arifudin, 2021) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah suatu kesepakatan antara bank dan debitur dimana bank menyediakan dana. Debitur akan mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan imbalan bagi hasil. Adapun Hasibuan dalam (Sofyan, 2021) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah semua jenis pinjaman yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali dana yang telah diberikan beserta bunganya sesuai dengan perjanjian.

Menurut Muhammad dalam (Arifudin, 2020) menjelaskan bahwa pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun Hendry dalam (Juhadi, 2020) menjelaskan pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu perjanjian antara pemberi dana (bank) dan pihak peminjam dana yang mewajibkan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

### **Lembaga Pembiayaan Syariah**

Menurut (Abdul, 2012) menjelaskan Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki aktivitas menghimpun, menyalurkan, memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Adapun (Delvina, 2020) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah adalah sistem yang sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba dan gharga. Ide ini dimaksudkan sebagai alternatif ekonomi dalam masyarakat muslim pada umumnya agar lembaga keuangan syariah bisa menjadi lebih baik lagi.

Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih populer disebut lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip

syariat Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank (Andri, 2009). Menurut Karnaen A. Perwaatmadja dalam (Sofyan, 2020) menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan aktifitas bank syariah, maka pembiayaan itu bagi bank syariah itu sendiri bertujuan untuk menjadikan seluruh kegiatan pembiayaan itu sebagai sumber pendapatan. Sebab dengan banyaknya pembiayaan yang terlaksana, maka peluang mendapatkan keuntungan baik dari skema bagi hasil, margin keuntungan, maupun dari skema akad berbasis jasa.

### **Pembiayaan Syariah**

Menurut Ismail dikutip (Zaelani, 2025) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah secara umum kegiatannya yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dikutip (Suryana, 2024), pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau penyertaan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Fasa, 2020). Sedangkan Muhammad dikutip (Rusmana, 2020) menjelaskan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, di antaranya adalah: pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan ijarah. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pemberian dana yang dilakukan oleh pihak penyedia dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan menjalankan prinsip syariat Islam yang digunakan untuk keperluan masyarakat secara individu atau lembaga berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang saling berakad.

## **Ekonomi Masyarakat**

Menurut Arifin Noor dalam (Rosmayati, 2025) menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya. Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya. Adapun Zulkarnain dalam (Maulana, 2025), ekonomi masyarakat adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.

Menurut Bintarto dalam (Ningsih, 2025) menjelaskan bahwa ekonomi masyarakat merupakan suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup dengan lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal dan kekayaan yang dimiliki. Sedangkan (Iskandar, 2025) menjelaskan bahwa ekonomi masyarakat merupakan sebuah sistem. Sistem dapat diartikan dalam hal interaksi dan hubungan dari beberapa unsur kecil hingga bermetamorfosa menjadi unit besar yang dalam hal ini dapat dianalogikan seperti konsumen dan produsen sebagai unit kecil dan akan berinteraksi atau berhubungan dengan unit ekonomi yang lebih besar dan luas disuatu kawasan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kemasyarakatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

## **METODE**

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2023) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Kartika, 2023) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Pelaksanaan penelitian peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa menggunakan jenis penelitian berupa metode studi deskriptif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dalam (Arifudin, 2025), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu,



Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar dalam (Aslan, 2025) menyatakan pendekatan kualitatif adalah dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Pendekatan penelitian kualitatif dikemukakan oleh Iskandar sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Menurut (Kartika, 2025) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai analisis peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Sudrajat, 2024).

Bungin dikutip (Romdoniyah, 2024) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena sosial yang terdapat di masyarakat kemudian dijadikan sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas ke permukaan sebagai suatu mode atau gambaran mengenai kondisi atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa.

Bogdan dan Taylor dalam (Mukarom, 2024) menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami, khususnya terkait analisis peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Nasril, 2025).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Nita, 2025).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Aidah, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan analisis peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Afifah, 2024). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Syofiyanti, 2024) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Kurniawan, 2025). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Supriani, 2024). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang analisis peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Supriani, 2023).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (As-Shidqi, 2024). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Supriani, 2025) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Arifudin, 2024) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu analisis peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa.

Moleong dikutip (Zulfa, 2025) menjelaskan bahwa data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun Syarifah et al dalam (Tanjung, 2020) menjelaskan reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari para narasumber. Menurut Moleong dalam (Nuryana, 2024),

triangulasi sumber membantu meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan berbagai perspektif terhadap fenomena yang diteliti.

Menurut Muhadjir dalam (Wahrudin, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi meliputi teknik dan sumber. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Noviana, 2020) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan mandiri ekonomi masyarakat desa di Kabupaten X. Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap sejumlah pengusaha mikro dan masyarakat desa yang menggunakan layanan lembaga pembiayaan syariah, ditemukan bahwa kehadiran lembaga ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Salah satu aspek utama yang diungkapkan oleh responden adalah kemudahan akses terhadap pembiayaan. Sebelum bekerja sama dengan lembaga pembiayaan syariah, masyarakat desa mengalami kesulitan memperoleh pinjaman dari bank konvensional karena syarat yang ketat dan tingkat bunga yang tinggi. Sebaliknya, lembaga pembiayaan syariah menawarkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil dan mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya untuk mengaksesnya. Sebagai contoh, seorang pengusaha mikro di desa mengatakan bahwa berkat kemudahan mendapatkan modal dari lembaga pembiayaan syariah, usahanya dapat berkembang pesat, dari sebelumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga menjadi mampu menyekolahkan anak dan memperluas usaha.

Selain itu, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi modal, tetapi juga sebagai edukator yang meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan syariah dan kewirausahaan. Banyak masyarakat desa yang mengaku mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari lembaga, yang membantu mereka memahami pentingnya pengelolaan usaha yang baik dan berkelanjutan. Hal ini berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat desa secara umum.

Lebih jauh, data dari survei yang dilakukan terhadap 50 responden menunjukkan bahwa 70% dari penerima pembiayaan dari lembaga syariah mengalami peningkatan pendapatan minimal 30% dalam waktu satu tahun. Mereka juga melaporkan bahwa dengan adanya akses ke pembiayaan syariah, mereka mampu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari tengkulak yang mengenakan bunga sangat tinggi dan tidak transparan. Hal ini



sejalan dengan tujuan utama lembaga pembiayaan syariah untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi tanpa memberatkan mereka dengan bunga dan praktik riba.

Namun, tidak semua masyarakat desa sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan. Beberapa responden mengungkapkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang produk dan prinsip syariah agar mereka semakin percaya dan termotivasi untuk memanfaatkan layanan ini secara maksimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa lembaga pembiayaan syariah berperan penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan menyediakan akses ke pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, meningkatkan pengetahuan keuangan, dan memperkuat kapasitas usaha mikro. Peran ini tidak hanya membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan penghidupan mereka, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kajian pustaka mendukung temuan ini dengan berbagai teori dan penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan berbasis syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan mikro.

Menurut Maimunah dalam (Damayanti, 2020), lembaga pembiayaan syariah berperan sebagai instrumen keuangan yang mampu menyediakan akses modal kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional. Produk-produk pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah diyakini lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Abdullah dikutip (Ascarya., 2016) menjelaskan bahwa konsep berbagi risiko dalam skema ini membantu masyarakat desa yang memiliki sumber daya terbatas untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terjerat bunga tinggi dan riba, yang sering menjadi beban berat bagi usaha mikro dan kecil.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Fauzi dan Ismail dikutip (Abduloh, 2020) menyebutkan bahwa keberhasilan lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bergantung pada aspek edukasi dan literasi keuangan yang memadai. Mereka menegaskan bahwa selain menyediakan akses pembiayaan, lembaga harus mampu memberikan edukasi tentang prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan keuangan yang baik agar masyarakat mampu mengelola usaha dan keuangan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di lapangan bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat besar dari pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan syariah.

Lebih jauh, penelitian oleh Nur et al dikutip (Andrianto, 2019) menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan penguatan usaha mikro. Mereka menyatakan bahwa akses ke modal dari lembaga syariah membantu masyarakat mengatasi keterbatasan modal awal, memperluas usaha, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil survei dalam studi ini menunjukkan bahwa 70% dari responden mengalami peningkatan pendapatan, yang

sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, kajian lainnya menurut (Zainul, 2006) juga menyoroti tantangan yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan produk keuangan syariah, serta perlunya peningkatan literasi dan edukasi. Oleh karena itu, keberhasilan peran lembaga ini tidak hanya bergantung pada aspek penyediaan dana, tetapi juga pada aspek edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami dan percaya terhadap prinsip-prinsip syariah yang digunakan.

Secara umum, (Andria, 2007) menjelaskan bahwa pembiayaan memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitas.
- b) Meningkatkan daya guna barang: prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- c) Menimbulkan kegairahan berusaha: setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
- d) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

Secara keseluruhan, bahwa hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui akses pembiayaan yang sesuai syariah, edukasi keuangan, dan pendampingan usaha, masyarakat desa dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dan mandiri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah mampu memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat keberdayaan ekonomi mereka.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan syariah memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui penyediaan akses terhadap modal yang sesuai prinsip syariah, lembaga ini membantu masyarakat mikro dan pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan tanpa beban bunga yang memberatkan dan praktik riba. Selain itu, lembaga pembiayaan syariah juga berperan sebagai edukator yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan syariah dan kewirausahaan, sehingga masyarakat mampu mengelola usaha dan keuangannya secara lebih baik dan mandiri. Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga syariah mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Mereka juga merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi dan keberdayaan masyarakat. Meskipun demikian,

tantangan seperti kurangnya pemahaman prinsip syariah dan literasi keuangan masih perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan melalui program edukasi yang lebih intensif. Secara keseluruhan, peran lembaga pembiayaan syariah dalam memberdayakan masyarakat desa sangat strategis dan relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan peningkatan akses, edukasi, dan pendampingan, diharapkan lembaga ini dapat terus memperkuat ekonomi masyarakat desa dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi dan berdaya saing.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran lembaga pembiayaan syariah dalam memberdayakan masyarakat desa secara lebih optimal. Pertama, lembaga keuangan syariah di daerah perlu meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat desa. Hal ini penting agar masyarakat lebih memahami prinsip-prinsip syariah dan manfaat produk keuangan syariah sehingga kepercayaan terhadap lembaga semakin kuat dan partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif. Kedua, perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan dari lembaga kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha dan keuangan. Pendampingan ini dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan usaha serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan dan mandiri. Ketiga, lembaga pembiayaan syariah juga disarankan untuk memperluas dan menyesuaikan produk pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat desa, termasuk inovasi produk yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses dana tanpa terbebani oleh ketentuan yang memberatkan. Keempat, pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan dukungan berupa regulasi yang mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah di desa, serta mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga sosial dan komunitas desa untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi. Akhirnya, diharapkan penelitian ini menjadi masukan penting bagi pengembangan kebijakan dan strategi lembaga pembiayaan syariah agar mampu berperan lebih besar dalam memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul. (2012). *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnalite.
- Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Andria. (2007). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrianto. (2019). *Manajmen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Surabaya: Qiara Media.
- Abduloh, A. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 6951–6973.

- Afifah, H. (2024). Implementasi Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penerimaan Aplikasi Sistem Manajemen Pendidikan Di Lingkungan Madrasah. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1353–1367.
- Aidah, A. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 966–977.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 20–28.
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Trends in Teaching Research with Technology in Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Global*, 1(2), 107–116.
- Arifudin, O. (2025). Why digital learning is the key to the future of education. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 3(4), 201–210.
- Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aslan, A. (2025). Analisis Dampak Kurikulum Cinta Dalam Pendidikan Islam Sebagai Pendidikan Transformatif Yang Mengubah Perspektif Dan Sikap Peserta Didik: Kajian Pustaka Teoritis Dan Praktis. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(1), 83–94.
- As-Shidqi, M. H. (2024). Integrasi Pendidikan Manajemen Dengan Prinsip-Prinsip Tasawuf. *Al-Mawardi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 83–95.
- Bambang. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Sosial. *GeoEdukasi*. 3 (1), 32-42.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Delvina, A. (2020). Governance and legal perspectives: Problems in the management of Zakat funds are used as collateral. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 209–217.  
<https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201023>
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Juhadi, J. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Kartika, I. (2023). Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 4(1), 111–124.

- Kartika, I. (2025). Menanamkan Akhlak Mulia Melalui Pendidikan Agama Islam: Studi Kontekstual Surat Luqman Di Pendidikan Menengah. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(10), 3305–3318.
- Kurniawan, M. A. (2025). Lokakarya Pengembangan Pembelajaran Dan Asesmen Bagi Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(1), 109–120.
- Maulana, A. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan Berbasis Filsafat Ekonomi untuk Sustainable Organizational Development. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1–7.
- Mukarom, M. (2024). Pengaruh Kegiatan Magrib Mengaji Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. *Jurnal Tahsinia*, 5(4), 583–598.
- Nasril, N. (2025). Evolution And Contribution Of Artificial Intelligencess In Indonesian Education. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(3), 19–26.
- Ningsih, I. W. (2025). Relevansi Moderasi Beragama Dalam Manajemen Pendidikan Islam Di Indonesia: Strategi Membangun Karakter Toleran Dan Inklusif. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(11), 3605–3624.
- Nita, M. W. (2025). Pelatihan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 3(1), 19–28.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Nuryana, M. L. (2024). Implementasi Dan Transformasi Sistem Informasi Manajemen Di Era Digital. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1325–1337.
- Rahmadina dan Rahmah Muin. (2020). Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*. 5 (1), 74-86.
- Romdoniyah, F. F. (2024). Implementasi Kebijakan Education Mangement Information System (EMIS) Di Seksi PD. Pontren Pada Kemenag Kota Bandung. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 953–965.
- Rosmayati, S. (2025). Integrasi Filsafat Manajemen dalam Peningkatan Efektivitas Ekonomi Pendidikan di Organisasi Modern. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 4(1), 1–6.
- Rusmana, F. D. (2020). Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Dodol Nanas Di Subang Jawa Barat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 408–417.
- Sarifudin. (2013). Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. 6 (2), 380-392.
- Sofyan, Y. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 73–87.



- Sofyan, Y. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Sudrajat, J. (2024). Enhancing the Quality of Learning through an E-Learning-Based Academic Management Information System at Madrasah Aliyah Negeri. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 621–632.
- Supriani, Y. (2023). Pelatihan Pembuatan Ecobrick Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Di SDN 8 Metro Pusat. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(3), 340–349.
- Supriani, Y. (2024). Fasilitasi Kebutuhan Belajar Dan Berbagi Praktik Baik Pengawas Sekolah Ke Kepala Sekolah. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 2(1), 75–85.
- Supriani, Y. (2025). Pelatihan Pembuatan Minuman Sehat Untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(1), 85–95.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Syofiyanti, D. (2024). Implementation of the " Know Yourself Early" Material Sex Education for Children in Schools. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 2(9).
- Tanjung, R. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Wahrudin, U. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381.
- Zulfa, A. A. (2025). Peran Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Akademik Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Tahsinia*, 6(1), 115–134.
- Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.
- Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.